

# WALI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

# PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 106 TAHUN 2023

## **TENTANG**

# BATAS WILAYAH KELURAHAN BAGAN KELADI KECAMATAN DUMAI BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### WALI KOTA DUMAI,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta berdasarkan hasil penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat;
  - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Badan Informasi Geospasial Hasil Verifikasi Batas Kelurahan Kota Dumai Tanggal 03 Bulan Agustus Tahun 2023 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kota Dumai Nomor 10.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 Tanggal 10 Bulan November Tahun 2023.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat.

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D);
- 9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BAGAN KELADI KECAMATAN DUMAI BARAT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Dumai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Dumai yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kota Dumai yang dipimpin oleh Lurah.
- 6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

- 8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah bangunan fisik dilapangan yang menandai batas daerah dan dipasang tepat pada garis batas.
- 9. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
- 10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

# BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN BAGAN KELADI

### Pasal 2

Batas wilayah Kelurahan Bagan Keladi meliputi:

- a. sebelah Utara dengan Kelurahan Purnama;
- b. sebelah Timur dengan Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bukit Timah;
- c. sebelah Selatan dengan Kelurahan Mekar Sari; dan
- d. sebelah Barat dengan Kelurahan Bangsal Aceh.

#### Pasal 3

Batas wilayah sebelah Utara Kelurahan Bagan Keladi dengan Kelurahan Purnama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimulai dari TK 14.72.01.1006-01.1008-04.1003-000 dengan koordinat 1°41'45.75"LU dan 101°22'29.99"BT yang terletak di pertemuan gang Wan Abd Rahman dengan Sungai Mesjid selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pinggir gang Wan Abd Rahman sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-001A (alias PBU.1 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°41'40.84"LU dan 101°22'33.07"BT terletak di persimpangan pinggir Jalan Parit Sadak dengan Jalan Utama dan Jalan Dr. Wahidin selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir jalan Dr. Wahidin sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-001 dengan koordinat 1°41'56.42"LU dan 101°22'49.43"BT yang terletak di pinggir box culvert Anak Sungai Masjid dengan Jalan Dr. Wahidin selanjutnya mengarah ke Timur sampai mengikuti pinggir jalan Dr.Wahidin pada 14.72.01.1006-01.1008-001B (alias PBU.2 vang koordinatnya kartometrik) dengan diperoleh dari metode koordinat 1°41'54.39"LU dan 101°23'20.06"BT yang terletak di persimpangan pinggir Jalan Prof. M. Yamin dengan jalan Dr. Wahidin.

### Pasal 4

Batas wilayah sebelah Timur Kelurahan Bagan Keladi dengan Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bukit Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari :

a. TK 14.72.01.1006-01.1008-001B (alias PBU.2 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°41'54.39"LU 101°23'20.06"BT yang terletak dan persimpangan pinggir Jalan Prof. M. Yamin dengan jalan Dr. Wahidin selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti pinggir jalan Prof. M. Yamin sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-001C (alias PBU.3 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°41'12.32"LU 101°23'15.32"BT yang terletak di persimpangan pinggir Jalan

- Prof. M. Yamin dengan Jalan Garuda selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti pinggir jalan Prof. M. Yamin sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-002 dengan koordinat 1°39'44.66"LU dan 101°23'11.87"BT yang terletak di perkebunan masyarakat selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-07.1001-07.1002-000 (alias PBU.4 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'39.32"LU dan 101°23'17.50"BT yang terletak di pinggir Jalan Gatot Subroto depan Jalan Budi Rukun.
- b. TK 14.72.01.1006-01.1008-07.1001-07.1002-000 (alias PBU.4 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti pinggir Jalan Gatot Soebroto sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1002-07.1003-000 (alias PBU.01 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'20.50"LU dan 101°22'59.30"BT yang teletak di persimpangan pinggir Jalan Budi Arif dan jalan Gatot Subroto.

### Pasal 5

Batas wilayah sebelah Selatan Kelurahan Bagan Keladi dengan Kelurahan Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dari:

a. TK 14.72.01.1008-07.1002-07.1003-000 (alias PBU.01 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) koordinat 1°39'20.50"LU dan 101°22'59.30"BT yang terletak di persimpangan pinggir jalan Budi Arif dan jalan Gatot Subroto selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti pinggir jalan Budi Arif sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-001A (alias PBU.02 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'16.70"LU dan 101°22'29.60"BT yang terletak di pinggir jalan Budi Arif dengan Jalan Perkebunan Masyarakat selanjutnya mengarah ke Barat Laut sampai 14.72.01.1008-07.1003-001 dengan koordinat 1°39'21.85"LU dan 101°22'26.20"BT yang terletak di pinggir persimpangan jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti pinggir jalan perkebunan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-001C (alias PBU.03 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'21.11"LU dan 101°22'12.80"BT yang terletak di persimpangan pingir jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pinggir jalan perkebunan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-002 dengan koordinat 1°39'24.10"LU dan 101°22'12.45"BT yang terletak di pinggir jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti pinggir jalan perkebunan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-002A (alias PBU.04 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'22.94"LU dan 101°22'5.30"BT yang terletak di pinggir jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-003 perkebunan dengan koordinat 1°39'21.04"LU dan 101°22'5.27"BT yang terletak di pinggir jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti pinggir jalan perkebunan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-002B (alias PBU.05 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'20.60"LU dan 101°22'2.90"BT yang terletak di pinggir jalan perkebunan, selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti

pinggir jalan perkebunan sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-004 dengan koordinat 1°39'10.85"LU 101°22'4.76"BT yang terletak di persimpangan pinggir jalan perkebunan selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti as parit perkebunan/batas lahan masyarakat sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-005 dengan koordinat 1°39'8.10"LU dan 101°22'5.20"BT yang terletak di as parit perkebunan/ batas lahan masyarakat selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti as parit perkebunan/batas lahan masyarakat sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-006 dengan koordinat 1°39'7.22"LU dan 101°22'0.21"BT yang terletak di pinggir jalan Lestari selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pinggir Jalan Lestari sampai 14.72.01.1008-07.1003-007 dengan koordinat 1°39'13.26"LU dan 101°21'57.54"BT yang terletak di pinggir jalan Lestari selanjutnya mengarah ke Barat melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-007A (alias PBU.06 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°39'12.90"LU dan 101°21'52.00"BT yang terletak di batas tanah masyarakat selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-008 dengan koordinat 1°39'10.32"LU dan 101°21'49.61"BT yang terletak di batas tanah masyarakat selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti as parit perkebunan/batas masyarakat lahan sampai pada 14.72.01.1008-07.1003-009 dengan koordinat 1°39'7.11"LU dan 101°21'45.21"BT yang terletak di batas tanah / perkebunan masyarakat selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti pinggir Bangun Jenawi/Jalan Citarum sampai pada 14.72.01.1008-07.1003-010 dengan koordinat 1°39'1.91"LU dan 101°21'44.47"BT yang terletak pada pinggir jalan Bangun Jenawi/Jalan Citarum selanjutnya mengarah mengikuti pinggir Jalan Bangun Jenawi/Jalan Citarum sampai 14.72.01.1008-07.1003-011 dengan koordinat 1°38'49.09"LU dan 101°21'43.02"BT yang terletak di simpang 3 Simpang Tapah dengan pinggir Jalan Bangun Jenawi/Jalan Citarum selanjutnya mengarah Barat ke mengikuti pinggir Parit Simpang Tapah sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-011A (alias PBU.07 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) dengan koordinat 1°38'48.83"LU dan 101°21'20.88"BT yang terletak di pinggir box culvert Simpang Tapah dengan Jalan Bangun Sari selanjutnya mengarah ke Barat sampai pada TK 14.72.01.1008-07.1003-012 dengan koordinat 1°38'50.23"LU dan 101°21'8.31"BT yang terletak di pinggir parit simpang tapah selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti pinggir Parit Simpang Tapah sampai pada TK 14.72.01.1008-04.1003-07.1003-000 dengan koordinat 1°38′50.43″LU dan 101°20′47.04″BT yang terletak di pertemuan parit simpang tapah dengan Sungai Mesjid.

#### Pasal.6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 maka:

a. Jalan Budi Arif di mulai dari TK 14.72.01.1008-07.1002-07.1003-000 (alias PBU.01 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) sampai dengan TK 14.72.01.1008-07.1003-001A (alias PBU.02 yang koordinatnya diperoleh dari metode

- kartometrik) termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan;
- b. Jalan perkebunan/batas lahan masyarakat di mulai dari TK 14.72.01.1008-07.1003-001A (alias PBU.02 yang koordinatnya diperoleh dari metode kartometrik) sampai dengan TK 14.72.01.1008-07.1003-005, termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan;
- c. Jalan Bangun Jenawi/Jalan Citarum di mulai dari TK 14.72.01.1008-07.1003-006 sampai dengan TK 14.72.01.1008-07.1003-011, termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan; dan
- d. Parit Simpang Tapah di mulai dari TK 14.72.01.1008-07.1003-011 sampai dengan TK 14.72.01.1008-04.1003-07.1003-000, termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat.

### Pasal 7

Batas wilayah sebelah Barat Kelurahan Bagan Keladi dengan Kelurahan Bangsal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimulai dari TK 14.72.01.1008-04.1003-07.1003-000 dengan Koordinat 1°38′50.43″LU dan 101°20′47.04″BT yang terletak di pertemuan Parit Simpang Tapah dengan Sungai Mesjid mengarah ke Utara menyusuri as Sungai Mesjid sampai pada TK 14.72.01.1006-01.1008-04.1003-000 dengan koordinat 1°41′45.75″LU dan 101°22′29.99″BT yang terletak di pertemuan gang Wan Abd Rahman dengan Sungai Mesjid.

#### Pasal 8

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 9

Batas wilayah Kelurahan Bagan Keladi dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Dumai Selatan di Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 50 Seri E); Peraturan Walikota Dumai Nomor 91 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kecamatan Dumai Barat (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 45 Seri E); Peraturan Walikota Dumai Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Batas Wilayah Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 46 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

## SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai,

The same of the sa

DR.DEDE MIRZA, SH.MH

Ditetapkan di Dumai pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

**PAISAL** 


Diundangkan di Dumai pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 73 SERI E



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BAGAN KELADI KECAMATAN DUMAI BARAT PETA BATAS KELURAHAN KELURAHAN BAGAN KELADI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI PROVINSI RIAU SKALA 1:25.000 DIAGRAM LOKASI Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator SRGI 2013 Dicetak dan diterbitkan oleh : Dicetak dan diterbikan oleh :
PEMERINTAH KOTA DUMAI
JI. Tuanku Tambusai Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
email : bag.tapemdumai@gmail.com Hak © cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia KETERANGAN Titik Kartometrik
Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya --- Batas Kabupaten/Kota ---- Batas Kecamatan --- Batas Provinsi Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK 14.72.01.1008-07.1002-07.1003-000 [alias PBU.01]*	1° 39' 20,500" LU	101° 22' 59,300" BT	765150,57	183163,8
2	TK 14.72.01.1008-07.1003-001A (alias PBU.02)*	1° 39' 16,700" LU	101" 22" 29,600" BT	764232,28	183046,0
2	TK 14.72.01.1008-07.1003-001	1° 39' 21,850" LU	101" 22" 26,200" BT	764126,94	183204,1
4	TK 14.72.01.1008-07.1003-001C (alias PBU.03)*	1° 39° 21,110° LU	101" 22" 12,800" BT	763712,60	183180,9
5	TK 14.72.01.1008-07.1003-002	1* 39* 24,097" LU	101° 22' 12,454" 8T	763701,79	183272,6
6	TK 14.72.01.1008-07.1003-002A (alles PBU.04)*	1° 39' 22,940" LU	101° 22′ 5,300° BT	763480,61	183236,8
7	TK 14.72.01.1008-07.1003-003	1° 39' 21,040" LU	101" 22" 5,270" BT	763479,75	183178,4
8	TK 14.72.01.1008-07.1003-002B (alias PBU.05)*	1* 39' 20,600" LU	101° 22′ 2,900° BT	763406,47	183164,8
9	TK 14.72.01.1008-07.1003-004	1" 39" 10,850" LU	101° 22° 4,760° BT	763464,35	182865,3
10	TK 14.72.01.1008-07.1003-005	1° 39' 8,100" LU	101" 22' 5,200" BT	763478,06	182780,8
11	TK 14.72.01.1008-07.1003-006	1° 39' 7,219" LU	101° 22° 0.212" BT	763323,86	182753,5
12	TK 14.72.01.1008-07.1003-007	1° 39' 13.260" LU	101" 21" 57,540" BT	763240,99	182939,1
13	TK 14.72.01.1008-07.1003-007A (alias PBU.06)*	1° 39' 12,900" LU	101" 21" 52,000" BT	763069,69	182927,8
14	TK 14.72.01.1008-07.1003-008	1° 39' 10,323" LU	101° 21° 49,611" BT	762995,91	182848,5
15	TK 14.72.01.1008-07.1003-009	1° 39' 7.110" LU	101° 21' 45,210" BT	762859.93	182749.6
16	TK 14,72.01.1008-07,1003-010	1° 39' 1,910" LU	101° 21' 44,470" BT	762837,24	182589,8
17	TK 14.72.01.1008-07.1003-011	1° 38' 49,090" LU	101" 21" 43,020" BT	762792,87	182195,8
18	TK 14.72.01.1008-07.1003-011A (alias PBU.07)*	1" 38" 48,825" LU	101° 21' 20,879° BT	762108,20	182185,9
19	TK 14.72.01.1008-07.1003-012	1" 38" 50,230" LU	101° 21' 8,310" BT	761719,48	182229,6
20	TK 14.72.01.1008-04.1003-07.1003-000	1° 38' 50,430" LU	101° 20' 47,039" BT	761061,71	182234,9
21	TK 14.72.01.1006-01.1008-001A (alias PBU.1)*	1° 41' 40,835" LU	101" 22' 33,072" BT	764334,27	187475,3
22	TK 14,72.01.1006-01.1008-0018 (alias PBU.2)*	1° 41' 54,386" LU	101° 23' 20,059" BT	765786,75	187893,5
23	TK 14.72.01.1006-01.1008-001C (allas PBU.3)*	1° 41' 12,315" LU	101" 23" 15,323" BT	765641,87	186600,5
24	TK 14.72.01.1006-01.1008-04.1003-000	1° 41° 45,750° LU	101" 22" 29,986" BT	764238,65	187626,2
25	TK 14.72.01.1006-01.1008-001	1° 41' 56,420° LU	101" 22" 49,430" BT	764839,52	187954,9
26	TK 14.72.01.1005-01.1008-002	1° 39' 44,660" LU	101" 23" 11,870" BT	765538,39	183905,7
27	TK 14.72.01.1005-01.1008-07.1001-07.1002-000 (alias PBU.4)*	1° 39' 39,320" LU	101" 23" 17.500" RT	765712,68	183742,9

#### WALI KOTA DUMAI

dto

#### PAISAL

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) dari Badan Informasi Geospasial

Tahun akuisisi 2013-2015, 2017-2019 dan 2018-2020 dengan resolusi spasial 0,5 meter

- Data Batas Administrasi Batas Wilayah Hasil Deleniasi Tanpa Kesepakan BIG Tahun 2018 - Data Hasil Kesepakatan Tahun 2021 dan 2022

- Nota Penegasan batas Kelurahan Tahun 2004

- Data Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

wayat Peta Peta ini dibuat berdasarkan hasii kesepakatan antar Luran bersama secara partisipatir dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kota Dumai